

Blended Finance untuk OMS



Disusun oleh: Dr. Derry Wanta.,MSi,CGRM

Re. **Search**

*Resource Hub for Strengthening
Capacity on Financial Resiliency*



Blended Finance **untuk OMS**



Daftar Singkatan

AAAA	:	<i>Addis Ababa Action</i>
ADFIAP	:	<i>Association of Development Finance Institutions of Asia and the Pasific</i>
ADFIMI	:	<i>Association of National Development Finance Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank</i>
AIIB	:	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
AVPN	:	<i>Asian Venture Philanthropy Network</i>
BAPPENAS	:	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</i>
DFA	:	<i>Development Finance Assessment</i>
DFI	:	<i>Development Finance</i>
FDI	:	<i>Foreign Direct Investment</i>
GPOBA	:	<i>Global Partnership on Output-based Aid</i>
IDFC	:	<i>International Development Finance Club</i>
IFC	:	<i>International Finance Corporation</i>
LKP	:	<i>Lembaga Keuangan Pembangunan</i>
MAF Africa	:	<i>Moringa Agro-forestry Fund for Africa</i>
MDB	:	<i>Multilateral Development Bank</i>
MDG	:	<i>Milennial Development Goals</i>

NDC	:	<i>Nationally Determined Contribution</i>
ODA	:	<i>Official Development Assistance</i>
ODF	:	<i>Official Development Finance</i>
OECD	:	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OECD DAC	:	<i>OECD Development Assistance Committee</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PPIAF	:	<i>Public Private Infrastructure Advisory Facility</i>
PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDG	:	<i>Sustainable Development Goals</i>



Daftar Isi

BAB 1

Konsep & Prinsip *Blended Finance*

- 10 / 1.1 Pendahuluan
- 12 / 1.2 Pengertian *Blended Finance*
- 15 / 1.3 Benefit dalam Implementasi *Blended Finance*
- 15 / 1.4 Prinsip Implementasi *Blended Finance*
- 16 / 1.4.1 Prinsip *Blended Finance* Dalam Konteks Internasional
- 17 / 1.4.2 Prinsip *Blended Finance* Dalam Konteks Nasional
- 20 / 1.5 Instrumen *Blended Finance*

BAB 2

Konsep/Implementasi Penerapan *Blended Finance* Nasional dan Internasional

- 29 / 2.1 Konsep/Implementasi Penerapan
Blended Finance di Indonesia
- 33 / 2.2 Penerapan *Blended Finance* pada Lingkup Internasional

Penerapan *Blended Finance* pada Lingkup Internasional

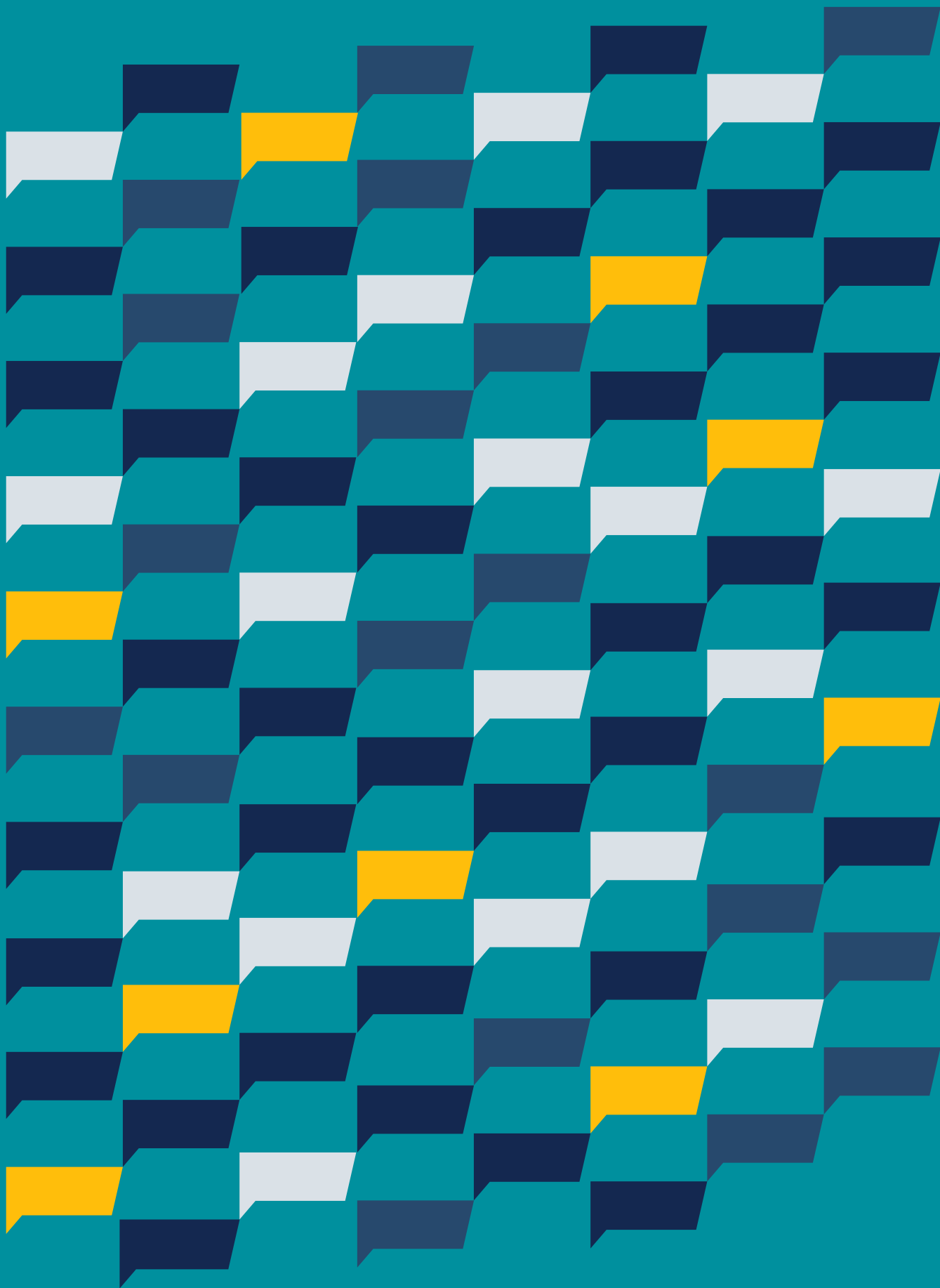
- 39 / 3.1 Kolaborasi Peran Berbagai Sektor dalam *Blended Finance*
- 41 / 3.2 Bagaimana *Blended Finance* Dapat Membantu OMS
- 42 / 3.3 *Blended Finance* Sebagai Bagian OMS dalam Keberlanjutan Masyarakat

Risiko, Mitigasi Risiko OMS dalam Pelaksanaan *Blended Finance*

- 46 / 4.1 Risiko yang dihadapi OMS dalam mengikuti *Blended Finance*
- 47 / 4.2 Mitigasi Risiko OMS dalam Melaksanakan *Blended Finance*

Panduan Praktis bagi OMS dalam Menerapkan *Blended Finance*

- 53 / 5.1 Panduan Praktis OMS dalam Menerapkan *Blended Finance*



BAB 1

Konsep & Prinsip ***Blended Finance***

1.

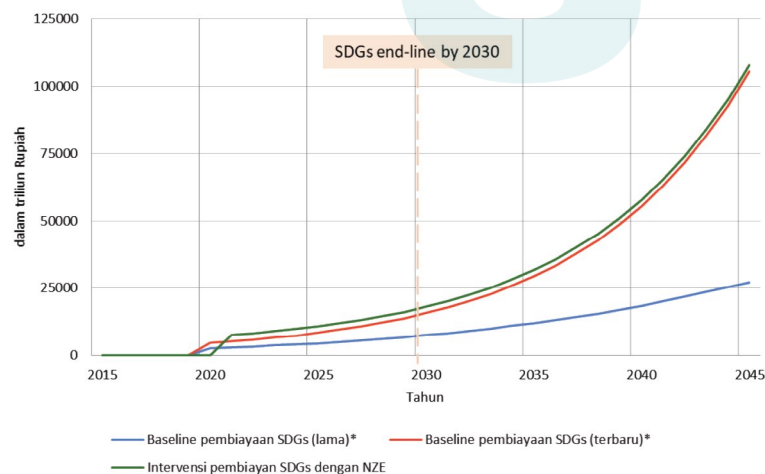
Konsep & Prinsip Blended Finance

1.1

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* telah diadopsi menjadi komitmen global sejak tahun 2015 sampai 2030, salah satunya oleh Indonesia.

Untuk mencapai 17 Target SDGs, dibutuhkan dana yang besar. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* menunjukkan, diperlukan dana 2,5 triliun dolar per tahun, yang meningkat drastis menjadi 4,2 triliun dolar pasca-pandemi. Di Indonesia, kebutuhan pencapaian SDGs sebelum pandemi hingga tahun 2030 adalah Rp 67 ribu triliun, yang kini meningkat hampir 70% menjadi Rp 122 ribu triliun pasca-pandemi, dengan gap pembiayaan mencapai Rp 24 ribu triliun¹.



Gambar 1. Skenario Kebutuhan SDG's

Sumber: Bappenas, Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030, 2023

¹SDGs Bappenas. (2024). Era Baru Keuangan Berkelanjutan.

<https://sdgs.bappenas.go.id/era-baru-keuangan-berkelanjutan/#:~:text=Organization%20for%20Economic%20Co%2Doperation,2%20triliun%20dolar%20pasca%2Dpandemi.>



Gambar 2. Poster Addis Ababa Action Agenda

Mekanisme *Blended Finance* merupakan salah satu mekanisme yang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi gap pendanaan untuk tercapainya TPB. Hal ini tertulis dalam dokumen yang terkait pendanaan untuk SDGs yang disebut dengan *Addis Ababa Action Agenda* (AAAA) di kota Addis Ababa Ethiopia pada tanggal 13-16 Juli 2015. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa salah satu peran *Blended Finance* adalah untuk memitigasi risiko dan menarik instrumen atau mekanisme pendanaan lainnya serta turut mensukseskan SDGs.

Sesuai dengan SDG No. 17, (Kemitraan untuk mencapai tujuan) para *stakeholder* SDGs yaitu Pemerintah, OMS. Swasta, dan masyarakat baik pada tingkat nasional, lokal maupun internasional dapat bermitra (kolaborasi) untuk mensukseskan SDGs.



1.2

Pengertian *Blended Finance*

Hingga saat ini terdapat berbagai definisi dari *Blended Finance* yang ada berdasarkan masing-masing institusi dan aktor. Berikut ini rangkuman pengertian *Blended Finance* dari berbagai lembaga dan akademisi.

Lembaga	The Addis Ababa Action Agenda	OECD	World Bank Group (IFC)	Convergence	Blended Finance Task Force
Pengertian	Financing that combines concessional public finance with non-concessional private finance and expertise from the public and private sector.	Blended finance is the strategic use of development finance for the mobilization of additional finance towards sustainable development in developing countries. It attracts commercial capital towards projects that contribute to sustainable development, while providing financial returns to investors.	Blended finance is a risk mitigation tool applied to investments for which it is difficult to attract commercial funding. Blended finance refers to the combination of concessional and commercial funding in private sector-led projects. Its rationale is to support projects with potentially high social benefits that would not attract funding on strictly commercial terms because of their high risk.	Blended finance is a structuring approach that allows organizations with different objectives to invest alongside each other while achieving their own objectives (whether financial return, social impact, or a blend of both). The main investment barriers for private investors addressed by Blended Finance are (i) high perceived and real risk and (ii) poor returns for the risk relative to comparable investments. Blended finance creates investable opportunities in developing countries which leads to more development impact.	Blended finance is the strategic use of public or philanthropic development capital for the mobilization of additional external private commercial finance for SDG-related investments.
Kata Kunci	Public, Private, Expertise, Finance.	Additional finance, sustainable development, developing countries, attract commercial capital, financial returns.	Risk mitigation, combination of concessional and commercial funding, high social benefit.	Catalytic capital, public or philanthropic sources, increase private investment, sustainable development.	Public, Philanthropic, Additional, Private, SDG.

Lembaga	Kementerian Keuangan	European Comission	Common Consultant	Akademisi Mustapha, S., Prizzon, A. and Gavas, M. (2014)	Akademisi Javier Pereira. (2017)
Pengertian	<i>Blended Finance</i> merupakan sebuah struktur transaksi yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan (publik/filantropi) untuk memobilisasi pembiayaan komersial (publik/swasta).	<i>Blending is an instrument for achieving [European Union] external policy objectives, complementary to other aid modalities and pursuing the relevant regional national and overarching policy priorities. The principle of the mechanism is to combine EU grants with loans or equity from public and private financiers.</i>	<i>In Blended Finance, "the public aid agencies invest alongside private institutional investors in commercially sustainable private sector projects in developing countries".</i>	<i>Blended finance is defined as the complementary use of grants (or grant-equivalent instruments) and non-grant financing from private and/or public sources to provide financing on terms that would make projects financially viable and/or financially sustainable.</i>	<i>Blending can be broadly defined as the combination of public concessional official development assistance (ODA) with private or public resources, generally with the aim of 'mobilizing' or 'leveraging' development finance from other actors.</i>
Kata Kunci	Pembiayaan, Pembangunan, Komersial.	Public, Private, Financiers.	Public, Private, Sustainable, Developing Countries.	Grant, Non-Grant, Public, Private, Financially Viable, Sustainable.	Combination of ODA with private/public resources, mobilizing, leveraging.

Tabel 1. Matriks Definisi *Blended Finance*

Definisi dari berbagai aktor dengan beragam latar belakang ini mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa *Blended Finance* merupakan skema pendanaan yang menggunakan dana dari sektor publik (Pemerintah, OMS, filantropi) sebagai katalisator untuk memobilisasi modal komersial tambahan, terutama dari sumber swasta, untuk membantu komunitas pembangunan mencapai SDGs.

Blended Finance merupakan skema pendanaan yang menggunakan dana dari sektor publik (Pemerintah, OMS, filantropi) sebagai katalisator untuk memobilisasi modal komersial tambahan, terutama dari sumber swasta, untuk membantu komunitas pembangunan mencapai SDGs.

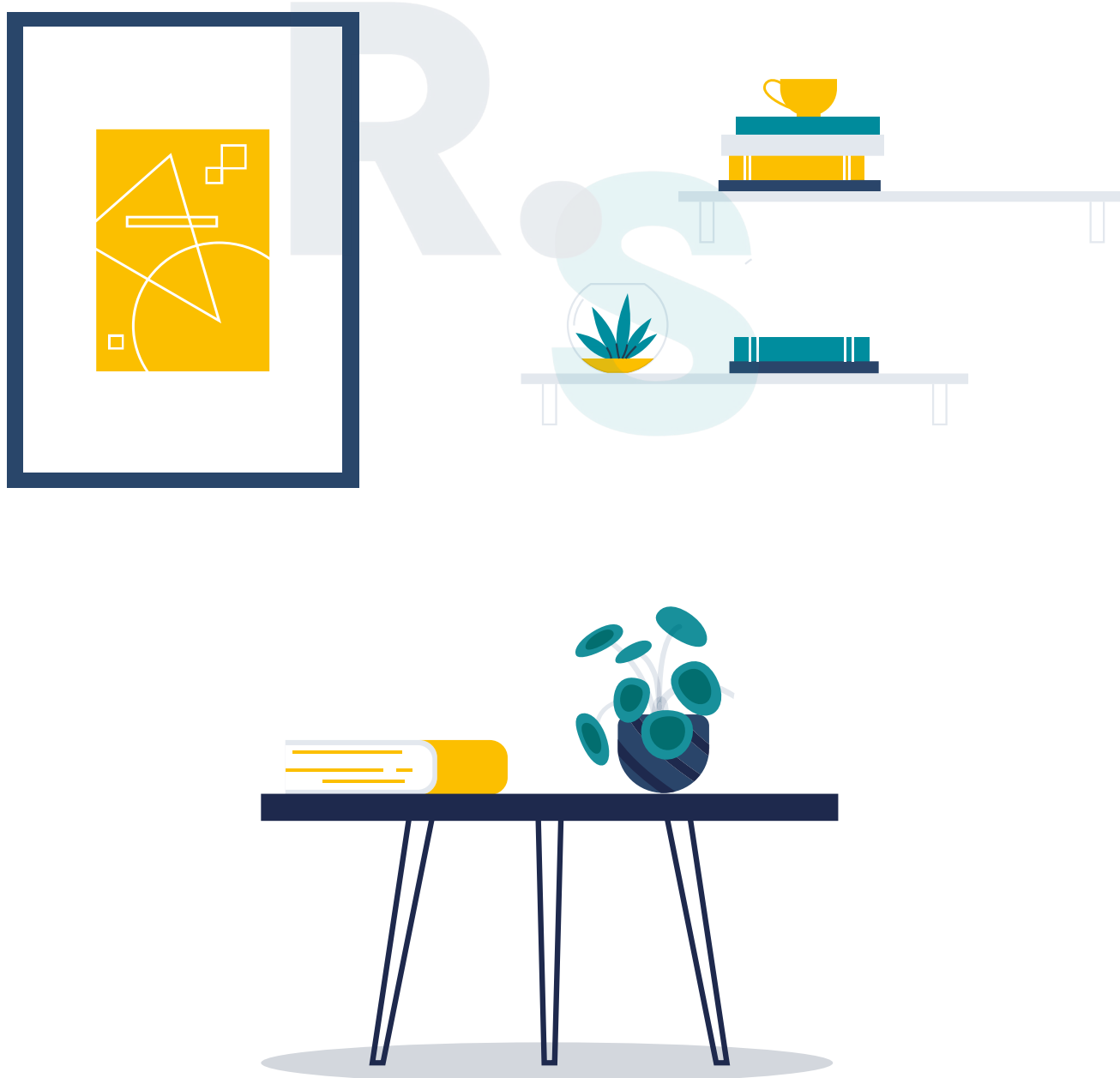
Meskipun tiap definisi tampak berbeda-beda, hampir seluruh definisi menyajikan tiga kata kunci yang selalu diulang: **private, development finance, public and philanthropy resource, additional finance, risk mitigate dan sustainable development**. Istilah tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagaimana memahami apa sebenarnya *Blended Finance* dan bagaimana OMS dapat mengidentifikasi transaksi *Blended Finance*.

Sampai dengan tahun 2023, nomenklatur *Blended Finance* telah masuk dalam beberapa regulasi dan dokumen kebijakan di Indonesia seperti tertulis dalam;

- Dokumen Rancangan Akhir RPJN 2025-2045 (versi Juni 2023)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 220/PMK.08/2022
- Lampiran Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2020

Dalam dokumen tersebut, istilah *Blended Finance* dipersamakan dengan istilah:

1. Pembiayaan campuran/bauran
2. Pembiayaan Terintegrasi
3. Pembiayaan Kreatif



1.3

Benefit dalam Implementasi *Blended Finance*

Penerapan *blended finance* menawarkan berbagai keuntungan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek pembangunan, khususnya proyek yang menangani tantangan sosial atau lingkungan, antara lain:

1. *Blended Finance* dapat menjembatani kesenjangan pendanaan dengan menarik investasi sektor swasta dan dana publik secara bersamaan yang sangat dibutuhkan ke dalam proyek-proyek yang mungkin tidak layak secara komersial jika berdiri sendiri.
2. Pembiayaan lunak dari Lembaga Keuangan Pembangunan (LKP) dan organisasi multilateral dapat mengurangi risiko proyek sehingga membuatnya lebih menarik bagi investor swasta dan memungkinkan pengembangan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang kian kompleks.
3. *Blended Finance* dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan atau tujuan pembangunan sosial, terutama OMS.

Secara keseluruhan, *Blended Finance* berperan penting dalam mencapai SDG dengan mengarahkan sumber daya ke proyek sosial dan lingkungan yang mungkin tidak layak secara komersial jika berdiri sendiri. Sehingga *Blended Finance* dapat memanfaatkan dana publik secara lebih strategis dengan memanfaatkan sumber daya sektor swasta dan filantropi untuk dampak yang lebih luas.

Skema ini mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih kuat, terutama di negara berkembang, serta membuka jalan bagi berbagi pengetahuan dan kolaborasi antara pemangku kepentingan publik, swasta dan filantropi.

1.4

Prinsip Implementasi *Blended Finance*

Blended Finance menciptakan sinergi lintas segmen yang melibatkan banyak instrumen pendanaan dan pemangku kepentingan. Ini membuat skemanya terlihat rumit sehingga untuk memastikan implementasinya terstandarisasi dan kegiatannya dapat dilakukan, serta monitoring serta evaluasi yang menitikberatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan keberlanjutan proyeknya dapat dilakukan, maka diperlukan prinsip dalam implementasi *Blended Finance*. Prinsip *Blended Finance* tersedia dari konteks internasional maupun nasional yang dapat diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan dari konseptor maupun eksekutor.

1.4.1

Prinsip *Blended Finance* Dalam Konteks Internasional

OECD DAC (2017) menyatakan terdapat 5 (lima) Prinsip dalam implementasi *Blended Finance*:

i. Menggunakan *Blended Finance* untuk mendukung pencapaian SDGs.

Semua intervensi keuangan pembangunan, termasuk kegiatan *Blended Finance*, didasarkan pada mandat penyedia dana pembangunan untuk mendukung negara (terutama negara berkembang) dalam mencapai pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

ii. Merancang *Blended Finance* untuk meningkatkan mobilisasi pendanaan komersial.

Mekanisme *Blended Finance* dirancang untuk mengoptimalkan total pembiayaan yang diarahkan pada hasil pembangunan. Pendekatan untuk mengajak investor komersial mendanai proyek pembangunan berkelanjutan ini dianggap inovatif karena membantu untuk menambah jumlah sumberdaya yang tersedia untuk pembangunan di Indonesia.

Program Kerja Bersama OECD-Indonesia yang salah satu pendanaannya menggunakan skema *Blended Finance* menguraikan upaya kolaboratif antara OECD dan Indonesia yang berfokus pada pembangunan masyarakat Indonesia melalui :

- Kebijakan makro ekonomi yang sehat, kepatuhan pajak, dan tata kelola yang baik.
- Iklim usaha yang fokus pada digitalisasi dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
- Menekankan inklusi sosial dengan memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

iii. Menyesuaikan *Blended Finance* dengan konteks lokal.

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan, antara lain adalah kebutuhan, prioritas dan kapasitas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui kontribusi konsisten pada pengembangan pasar, *Blended Finance* dapat memberikan akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi masyarakat lokal, memberikan fasilitas untuk mobilisasi modal dari investor lokal agar dapat membiayai proyek-proyek pembangunan di daerah setempat

iv. Fokus pada kemitraan yang efektif berdasarkan tupoksinya.

Blended Finance adalah skema pendanaan yang memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing, dengan tetap menghormati peran pihak lain. Skema ini membantu mengalokasikan risiko secara adil, seimbang, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan skala dan dampak positif dari proyek.

v. Monitoring penerapan *Blended Finance* untuk transparansi dan hasil.

Untuk memastikan akuntabilitas penggunaan yang tepat dan nilai uang dari pembiayaan pembangunan, kegiatan *Blended Finance* harus dipantau berdasarkan kerangka hasil yang jelas, pengukuran, pelaporan, dan komunikasi arus keuangan serta pengembalian komersial serta dampaknya bagi pembangunan berkelanjutan.

5 Prinsip *Blended Finance* dalam Konteks Internasional:

1. Menggunakan *Blended Finance* untuk mendukung Tujuan Pembangunan/SDG
2. Merancang *Blended Finance* untuk meningkatkan mobilisasi pendanaan komersial.
3. Menyesuaikan *Blended Finance* dengan Konteks Lokal
4. Fokus pada kemitraan yang efektif berdasarkan tupoksinya
5. Monitoring penerapan *Blended Finance* untuk transparansi dan hasil

1.4.2

Prinsip *Blended Finance* Dalam Konteks Nasional

Ketika Indonesia menjadi Presidensi G20 tahun 2022, pertemuan *Development Working Group (DWG)*, menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi *Blended Finance* di Indonesia yakni *G20 Principles to Scale up Blended Finance*.

Prinsip yang dirumuskan oleh Presidensi G20 beririsan dengan prinsip *Blended Finance* dalam konteks internasional sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Meskipun demikian, *G20 Principles to Scale up Blended Finance* juga tidak hanya dapat diimplementasikan di Indonesia, tapi juga seluruh negara lainnya dengan tetap melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masing masing negara/proyek.

Hubungan antara *G20 Principles to Scale up Blended Finance* dengan Prinsip *Blended Finance* dari OECD DAC dapat terlihat dari persamaan dimana keduanya memuat tentang menyesuaikan dengan konteks lokal, mendorong peningkatan mobilisasi pendanaan komersial, serta menitikberatkan transparansi dan hasil.

G20 *Principles to Scale up Blended Finance* memuat 4 (empat) prinsipal yang digambarkan pada tabel 1 di bawah ini.

1: Target Blended Finance to Local Context	2: Support Domestic Financial System & Market Development	3: Scale Through Systemic & Transformational Approaches	4: Improve Impact Management & Measurement – Transparency & Mutual Accountability
1.A Anchor to Local Development Priorities	2.A Support Sound Local Institutional, Policy, and Regulatory Frameworks	3.A Ensures a Pipeline of Projects Stands Ready	4.A Establish Performance & Result Metrics from the Outset
1.B. Government to Identify Target Sectors	2.B Enable Local Actors to Engage in Blended finance Transactions	3.B Facilitate Portofolio and Programmatic Approaches	4.B Dedicate Resources for Tracking M&E, Reporting, Financial Flows, Commercial Performance, & Dev Results
1.C Enable and Engage National and Sub National Dev/ Commercial Bank	2.C Develop Local Capacities	3.C Promote Multi-Stakeholder Coordination While Respecting All Parties' Mandates	4.C Promote Public Transparency & Mutual Accountability

Tabel 2. G20 *Principles to Scale up Blended Finance*

Sumber: G20. (2023). *G20 Principles to Scale up Blended Finance*

Prinsip *Blended Finance* G20-Indonesia membantu pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam meningkatkan transaksi *Blended Finance* dengan membangun pasar modal lokal, memajukan prioritas pembangunan berkelanjutan di daerah, dan bekerja sama secara erat dengan pelaku swasta. Bagi penyedia kerja sama pembangunan, termasuk bank pembangunan multilateral, prinsip G20 dapat mengkatalisasi dukungan di negara-negara berkembang, termasuk *Least Developed Countries* (LDCs) dan *Small Island Developing States* (SIDS) dalam hal pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan dukungan kebijakan.

Dalam Prinsip *Blended Finance* G20-Indonesia, OMS dapat berperan dalam lingkup membangun dan mengembangkan kapasitas lokal, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah (Pemda), Masyarakat dan Akademisi.

Prinsip G20 untuk meningkatkan *Blended Finance* adalah seperangkat pedoman sukarela yang bertujuan memperluas penggunaan *Blended Finance* di negara berkembang. Prinsip ini berfokus pada **membangun kerangka kebijakan dan praktik bagi praktisi dan memberikan wawasan tambahan** bagi Pemerintah di negara berkembang untuk menarik, menggunakan, dan meningkatkan skala *blended finance* secara efektif dan relevan. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa prinsip G20 bertujuan untuk:

- Meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam *blended finance*.
- Mendukung pengembangan kapasitas dan penyederhanaan regulasi untuk memfasilitasi *blended finance*.
- Mendorong penggunaan *blended finance* untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- Meningkatkan standarisasi dan transparansi dalam *blended finance*.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, G20 berharap dapat meningkatkan aliran dana ke negara berkembang dan mendorong dampak pembangunan yang lebih besar melalui *Blended Finance*.



1.5

Instrumen *Blended Finance*

Berikut ini instrumen-instrumen pendanaan yang dapat dikembangkan dalam skema *Blended Finance* :

Instrumen	Penjelasan	Jenis	Penjelasan Jenis	Risiko/ Hambatan
Hutang langsung atau investasi ekuitas	Investasi keuangan langsung ke dalam transaksi atau sarana <i>Blended Finance</i> .	Modal subordinasi	Hutang subordinasi atau ekuitas awal (termasuk <i>mezzanine</i>). Kerugian atas nilai jaminan ditanggung terlebih dahulu oleh tahap junior/subordinasi.	Berbagai risiko termasuk risiko <i>off-taker</i> , risiko konstruksi, risiko kredit, dll.

Modal Katalitik	Modal yang diberikan secara komersial dapat menjadi katalitik ketika digunakan untuk efek demonstrasi.	Akses terhadap modal, risiko reputasi.
Kredit Sindikasi	Fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh sekelompok pemberi pinjaman, Jika MDB/ DFI bertindak sebagai pemberi pinjaman yang tercatat, bank internasional dan investor institusi akan mendapatkan keuntungan dari pembebasan pajak.	Risiko transfer dan konvertibilitas, risiko politik, risiko lingkungan dan sosial.
Pendanaan Kerugian Pertama (termasuk sebagai hibah atau jaminan)	Suatu posisi yang akan mengalami kerugian ekonomi pertama apabila harta yang berada di bawahnya kehilangan nilai atau diambil alih (dapat diberikan melalui hibah atau penjaminan).	Dengan meningkatkan profil pengembalian risiko, kerugian pertama dapat mendorong partisipasi investor yang lebih menghindari risiko.

Instrumen	Penjelasan	Jenis	Penjelasan Jenis	Risiko/ Hambatan
Penjaminan Asuransi	Umumnya, perjanjian tiga pihak, dimana pihak ketiga memberikan lapisan perlindungan ekstra bagi penerima layanan (melindungi dari kerugian modal atau memberikan peningkatan kredit).	Jaminan Pinjaman	Jaminan pinjaman bisa lengkap atau sebagian.	Berbagai risiko termasuk risiko <i>off-taker</i> , risiko konstruksi, risiko kredit, dll.
		Jaminan Kinerja	Diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau bank kepada kontraktor untuk menjamin pelaksanaan kontrak secara penuh dan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan spesifikasi.	Risiko penyelesaian / risiko konstruksi / risiko teknis.
		Jaminan Volume	Alat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penelitian dan pengembangan dan pembuatan produk.	Risiko permintaan / risiko penelitian dan pengembangan.
Asuransi	Kontrak dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Penyedia asuransi berjanji untuk memberikan kompensasi finansial jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian finansial.	Asuransi risiko politik	Asuransi terhadap tindakan pemerintah yang merugikan atau perang, perselisihan sipil, dan terorisme. Menyediakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi di negara-negara berkembang, dan membuka akses yang lebih baik terhadap pendanaan.	Menyediakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi di negara-negara berkembang, dan membuka akses yang lebih baik terhadap pendanaan.
		Asuransi komersial/ bisnis	Untuk menunjang operasional terhadap kejadian yang tidak terduga. Biasanya ambang batas kompensasi yang disepakati untuk kebijakan tertentu.	Risiko konstruksi / risiko operasi dan keluaran / risiko terkait sumber daya hulu.

Instrumen	Penjelasan	Jenis	Penjelasan Jenis	Risiko/ Hambatan
<i>Hedging</i>	Instrumen kontraktual untuk membantu mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh investor atau peminjam	<i>FX hedges/ swaps</i>	Terdapat banyak solusi <i>Blended Finance</i> yang menjanjikan untuk mengurangi risiko nilai tukar di negara-negara berkembang (misalnya TCX), namun biaya dan skala masih menjadi permasalahan utama	Risiko FX
Sekuritisasi	Sekuritisasi mengacu pada proses transformasi kumpulan aset tidak likuid menjadi instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan (surat berharga).	Pengumpulan Aset	Sekuritisasi dapat menciptakan produk yang menarik sumber modal institusional yang lebih besar melalui agregasi dan sekuritisasi aset dasar.	Likuiditas / jangka waktu, skala, risiko pihak lawan / off-taker / kredit.
		Obligasi SDG/ Hijau	Instrumen keuangan yang diterbitkan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan/SDGs	Likuiditas / jangka waktu, skala, risiko pihak lawan / off-taker / kredit dan <i>greenwashing</i> .

Instrumen	Penjelasan	Jenis	Penjelasan Jenis	Risiko/ Hambatan
		<i>Impact / Outcome based Bonds</i>	Adalah kontrak berbasis hasil. Mereka menggunakan pendanaan swasta dari investor untuk menutupi modal awal yang dibutuhkan penyedia layanan untuk menyiapkan dan memberikan layanan. Layanan ini dirancang untuk mencapai hasil terukur yang ditentukan oleh komisaris.	Likuiditas / jangka waktu, skala, risiko pihak lawan / <i>off-taker</i> / kredit dan <i>greenwashing</i> .
Hibah	Kontribusi keuangan tanpa pengembalian yang diharapkan, misalnya untuk mendukung peningkatan kapasitas, memberikan dukungan strategis atau teknis. Fasilitas persiapan dapat meningkatkan kelayakan finansial proyek dengan mengimbangi biaya transaksi di muka yang tinggi, sehingga mengurangi ketidakpastian proyek dapat beroperasi.	Fasilitas Bantuan Teknis	Pemberian nasihat, bantuan atau pelatihan kepada bisnis <i>investee</i> atau pelaku rantai nilai dan ekosistem lainnya yang diberikan sebelum atau sesudah investasi.	Akses terhadap modal, pengembangan kapasitas, pengurangan biaya transaksi, risiko operasional.
		Bantuan Persiapan Proyek	Pendanaan hibah atau konsesi diberikan secara khusus untuk mengerahkan sumber daya untuk eksplorasi proyek tahap awal.	Kurangnya saluran pipa yang <i>bankable</i> , kurangnya perantara lokal.

Instrumen	Penjelasan	Jenis	Penjelasan Jenis	Risiko/ Hambatan
Mekanisme kontrak lainnya	Berbagai pengaturan kontrak dan pembiayaan proyek untuk mendukung pengembangan proyek infrastruktur yang <i>bankable</i> .	Perjanjian <i>off-taker</i> , Subsidi seperti <i>feed in</i> tarif dan kredit pajak	Kesepakatan antara produsen dan pembeli sumber daya untuk membeli atau menjual sebagian produksi di masa depan. Digunakan untuk mendapatkan pembiayaan fasilitas produksi atau membeli peralatan yang diperlukan untuk mengekstraksi sumber daya (misalnya perjanjian jual beli listrik (<i>power purchase agreement/ PPA</i>) di sektor energi).	Risiko Permintaan, Risiko Pembiayaan (menunjukkan aliran pendapatan yang <i>bankable</i>).
Insentif Berbasis Hasil	Instrumen yang memberikan insentif dan disinsentif untuk mencapai hasil atau hasil yang diinginkan (mengikat setidaknya sebagian pembayaran dengan pencapaian).	Obligasi Dampak Sosial, Kontrak berbasis kinerja	Jenis pembiayaan ini ditujukan untuk memberi penghargaan pada inovasi dan keberhasilan implementasi proyek dengan manfaat iklim yang jelas.	Risiko operasi dan keluaran.

Instrumen	Penjelasan	Jenis	Penjelasan Jenis	Risiko/ Hambatan
Pendanaan Syariah	Jenis pembiayaan dana yang di dalamnya berdasarkan prinsip, dasar hukum, dan ketentuan agama Islam sebagai landasan penyusunan produk dan layanan yang berlaku.	Dana Zakat	Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yang dikumpulkan oleh lembaga syariah.	Risiko penyaluran dan operasional.
		Dana Wakaf	Harta bergerak dan tidak bergerak yang dikelola sesuai syariah kepada pihak ketiga.	Risiko tidak produktif dan risiko aset usang/ tidak berkembang.
		Sukuk Hijau	Instrumen keuangan inovatif berbasis syariah untuk mendukung komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim.	Risiko gagal bayar, likuiditas, dan risiko pasar.
Trust Funds	Entitas legal yang memiliki properti atau aset atas nama kelompok, organisasi, ataupun seseorang.	Pemerintah	Komitmen politik terhadap pembiayaan program tertentu yang akan didanai melalui mekanisme anggaran khusus oleh pemerintah.	Risiko gagal bayar, likuiditas dan risiko pasar.
	Dana yang dititipkan ini bisa dalam bentuk saham, properti, uang, perusahaan atau bisnis, atau gabungan dari keempatnya.	Swasta	Konsepsi teknis dalam private trust yang merujuk pada harta kekayaan yang diserahkan oleh pemiliknya (<i>the settlor</i>) kepada pengelola (<i>the trustee</i>) untuk kepentingan penerima manfaat (<i>the beneficiary</i>).	

Tabel 3. Instrumen Blended Finance

Sumber: Better Finance, Better World, Blended Finance Taskforce in partnership with the Business & Sustainable Development Commission (BSDC) dan SYSTEMIQ (2018) dan diolah oleh Penulis (2024)

Blended Finance adalah skema atau mekanisme bukan instrumen pendanaan. Skema *Blended Finance* minimal terdiri dari 3 (tiga) instrumen pendanaan dari minimal 3 (tiga) sumber pendanaan.

Peran OMS terkait dengan instrumen/mechanisme pendanaan di atas adalah sebagai berikut;

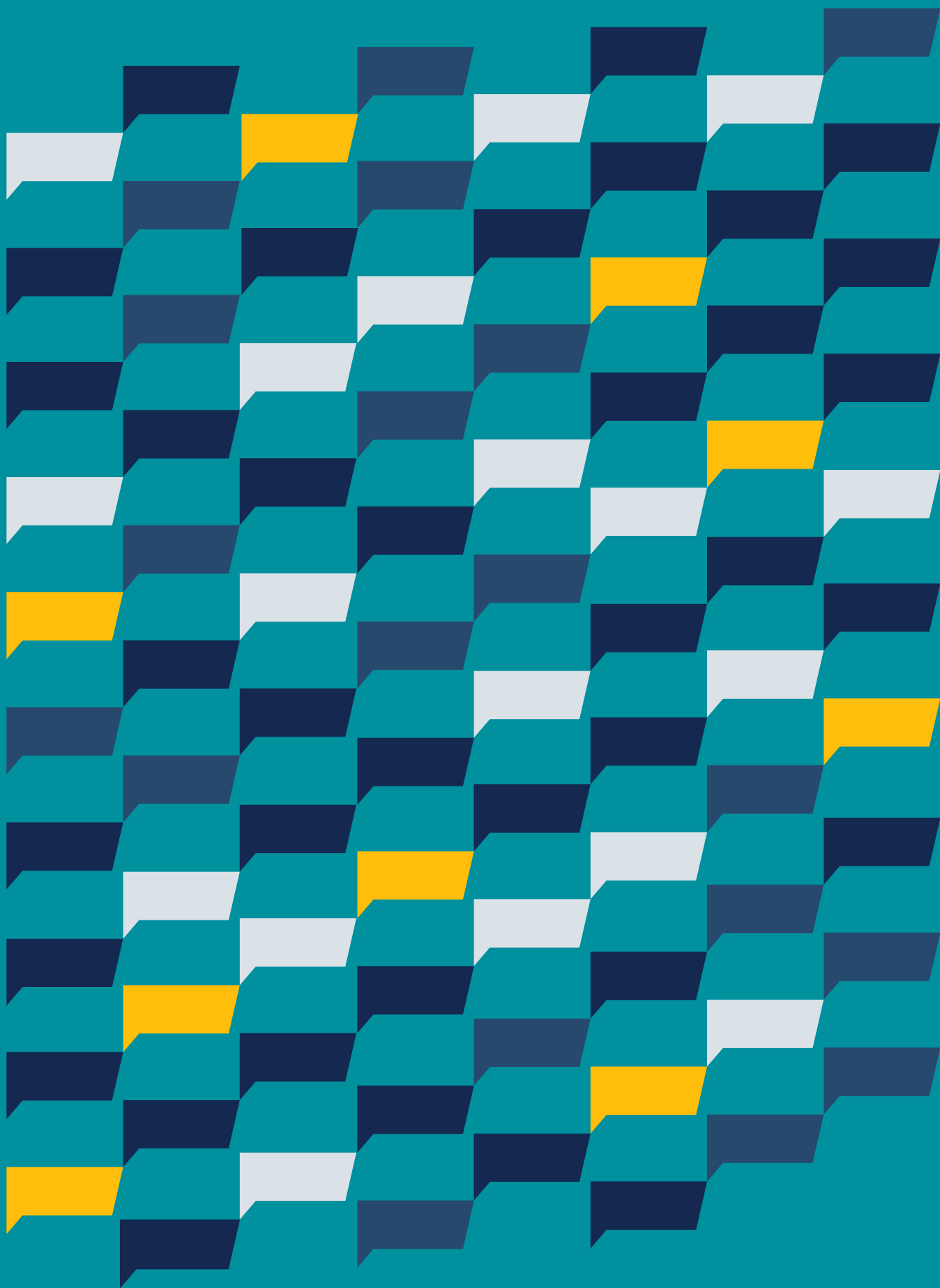
- a. Menjadi Lembaga *intermediary* yang mempertemukan kepentingan Pemerintah (Nasional/Lokal) dengan Lembaga Keuangan atau pelaku bisnis untuk mensukseskan SDGs
- b. Memberikan pemahaman/*awareness* atau pengetahuan atau penguatan kapasitas berkelanjutan kepada Pemerintah, Lembaga Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat terkait kegiatan atau program berkelanjutan.
- c. Memberikan dana (hibah) atau aset kepada pelaku usaha kecil sebagai stimulus kegiatan usaha berikut dengan penguatan Tata Kelola Kelembagaan.



KUIS

1. Pada dokumen apa istilah *Blended Finance* pertama kali disebutkan secara resmi untuk mendukung SDGs ?
2. Bagaimana hubungan SDGs dengan *Blended Finance* ?
3. Secara umum, apa pengertian *Blended Finance* menurut anda ?
4. Jelaskan peran OMS dalam kegiatan *Blended Finance*!





BAB 2

Konsep/Implementasi Penerapan *Blended Finance* Nasional dan Internasional

2

Konsep/Implementasi Penerapan *Blended Finance* Nasional dan Internasional

2.1

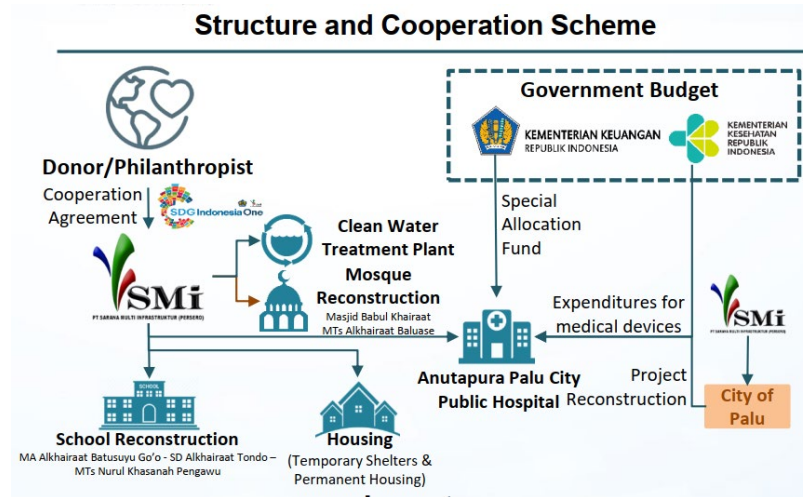
Konsep/Implementasi Penerapan *Blended Finance* di Indonesia

Indonesia berhasil menginisiasi pendanaan *Global Blended Finance* (GBF) untuk program SDGs lewat Tri Hita Karana Forum, *side-event* dalam Presidensi G20 Indonesia. Dalam penyusunan RPJP 2025-2045 pun, *Blended Finance* diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembiayaan investasi di daerah-daerah yang tidak dapat didanai secara penuh oleh APBN atau APBD.

Beberapa contoh konsep/Implementasi Penerapan *Blended Finance* di Indonesia adalah sebagai berikut:

i. **SDG Indonesia One**

SDG Indonesia One terbentuk di tahun 2018, atas mandat Kementerian Keuangan RI kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI). SDG Indonesia One menggabungkan pendanaan dari publik dan swasta dari berbagai sumber, yaitu investasi swasta, dana filantropi, dana donor, lembaga keuangan bilateral dan multilateral, perbankan, asuransi, dan investor lainnya. SDG Indonesia One merupakan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan mencakup 16 dari total 17 SDGs. Hingga Desember 2022, SDG Indonesia One telah membiayai 62 proyek *Blended Finance* dengan total komitmen US\$3,19 miliar, 53 kegiatan *ecosystem enabler* serta 35 mitra SDG Indonesia One. Contoh struktur dari skema pendanaan SDG Indonesia One yang mengadopsi skema *Blended Finance* dapat terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Skema Pendanaan SDG Indonesia One

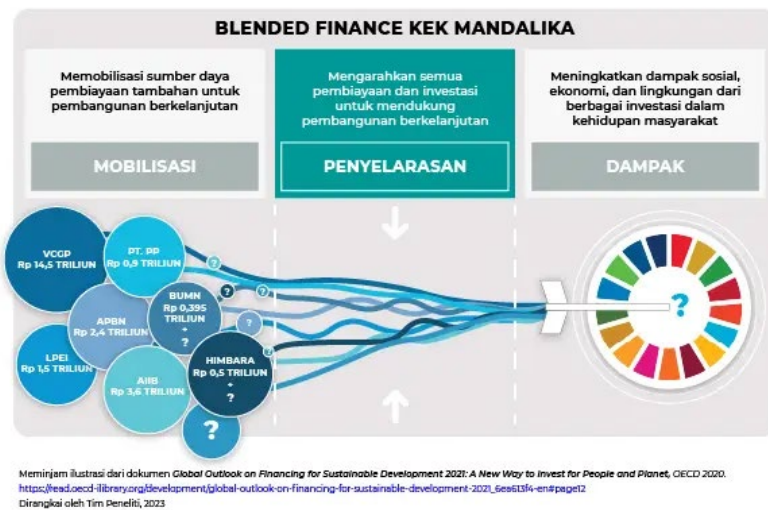
Sumber: PT SMI. (n/a). SDG Indonesia One

ii. **Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP)**

Proyek IPKP diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan dan Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICCTF) menggunakan pendekatan *Blended Finance* untuk mengembangkan potensi sektor kelautan dan perikanan. IPKP diharapkan dapat berperan dalam menyalurkan dana kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk pendanaan berbagai kegiatan di sektor kelautan dan perikanan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam aspek permodalan, penambahan usaha, serta infrastruktur. Proyek IPKP terus berevolusi dan mendapat dukungan dari World Bank hingga menjadi *Sustainable Blue Finance Institution* (SBFI).

iii. **KEK Mandalika**

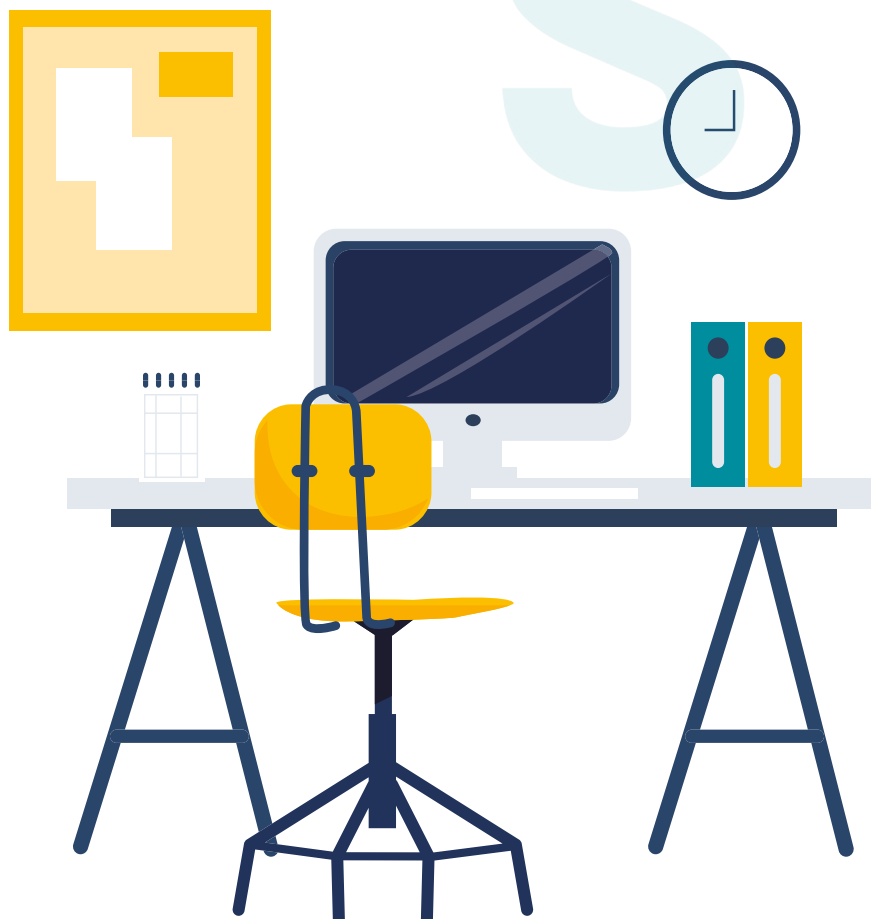
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat dibangun dengan dana dari APBN serta Multilateral Development Bank AIIB melalui *Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project*. Pinjaman untuk KEK Mandalika dikembangkan sebagai pinjaman yang dijamin oleh negara untuk membangun infrastruktur inti kawasan tersebut. Strategi membiayai KEK Mandalika melalui *Blended Finance* menggalang pendanaan dari bank-bank pemerintah, BUMN konstruksi dan investasi PP, Badan Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan investor internasional yakni *Vinci Construction Grands Projets* (VCGP) dari Prancis yang sudah familier menangani perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian infrastruktur fasilitas besar.



Gambar 4. Skema *Blended Finance* KEK Mandalika

Sumber: Klikers. (2024). Gelar Dialog Publik

Dalam skema KEK Mandalika ini, OMS akan mendorong peningkatan akuntabilitas penerapan *Blended Finance* dalam proyek pembangunan melalui pemantauan dan evaluasi menyeluruh serta perbaikan-perbaikan mendasar oleh semua pemangku kepentingan.



iv. Indonesia Domestic Biogas Programme (IDBP)

Program IDBP atau Program Biogas Rumah (BIRU) adalah sebuah program multi pihak yang diinisiasi oleh HIVOS bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2009. Program BIRU merupakan program yang bertujuan mendiseminasi program energi terbarukan melalui pemanfaatan biogas sebagai sumber energi bersih memasak dan pemanfaatan *bio-slurry* (ampas biogas) sebagai pupuk alami.

Pendanaan proyek Biru berasal dari Dana hibah Pemerintah Kerajaan Belanda, CSR Perusahaan Susu, Subsidi Pemerintah Daerah, Dana Masyarakat (arisan) dan Bank. Program IDBP telah berevolusi menjadi Yayasan Rumah Energi.



Gambar 5. Biogas untuk Skema Ekonomi Sirkular Rumah Tangga
Sumber: IDBP. (2020). Annual Report



2..2

Penerapan *Blended Finance* pada Lingkup Internasional

1. *Moringa Agro-Forestry Fund for Africa*

Moringa Agro-forestry Fund for Africa (MAF Africa) dibentuk untuk mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan di lanskap produksi di Burkina Faso, Pantai Gading, Kenya, Mali, Tanzania, Zambia, dan Kongo. MAF Africa adalah program investasi berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan budidaya kelor di Afrika. Program ini diluncurkan pada tahun 2020 oleh <https://www.obeyfoundation.org/> dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani kecil, meningkatkan ketahanan pangan, dan melestarikan lingkungan di Afrika.

MAF Africa menyalurkan investasi dari Lembaga Donor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang menanam, memproses, dan memasarkan kelor. MAF Africa bekerja dengan petani di Afrika untuk menanam kelor secara berkelanjutan dan membantu mereka mendapatkan akses ke pasar untuk produk mereka. Proyek ini diharapkan menghasilkan manfaat emisi GRK sebesar 9,5 juta ton CO₂e.



Gambar 6. *The Moringa Agroforestry*

Sumber: ATAF. (2020). *Moringa & ATAF Impact Report*

2. *Meloy Fund: Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan di Asia Tenggara*

Rare, sebuah organisasi konservasi global, mendirikan Meloy Fund sebagai dana investasi berdampak (*impact investment*) yang pertama kali berfokus khusus pada usaha perikanan pantai di daerah tropis berkembang. Ketika hanya sedikit pihak yang melihat nilai di dalamnya, Rare melihat peluang untuk memperoleh keuntungan bagi masyarakat, alam, dan investor berdampak.

Meloy Fund merupakan dana untuk Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan di Asia Tenggara yang akan meningkatkan konservasi ekosistem terumbu karang dengan memberikan insentif finansial kepada komunitas nelayan di Filipina dan Indonesia untuk mengadopsi perilaku penangkapan ikan berkelanjutan dan rezim pengelolaan berbasis hak.

Proyek ini akan fokus pada aspek bisnis industri, seperti memastikan akses pasar, meningkatkan aset/peralatan, serta memberikan bantuan teknis. Meloy Fund akan menjadi dana berbasis dampak pertama yang berfokus sepenuhnya pada masyarakat nelayan skala kecil di negara-negara tropis yang sedang berkembang dan akan memiliki dampak jangka panjang dengan mendanai perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai rekening bank untuk memperoleh aset-aset tetap yang akan memungkinkan pertumbuhan keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.

Perkiraan manfaat lingkungan global adalah peningkatan pengelolaan 1,2 juta hektar bentang laut. Pembiayaan sebesar \$35 juta berasal dari bantuan teknis yang diberikan oleh mitra pelaksana; yayasan; dana investasi dan dampak; dan investor sektor swasta lainnya. Dalam program percontohan non-hibah, investasi akan ditargetkan pada usaha kecil dan menengah dengan perkiraan tenor 5-7 tahun dan diharapkan menghasilkan keuntungan antara 10-15 persen sehingga menghasilkan perkiraan tingkat pengembalian internal bruto sekitar 10,5 persen selama periode tersebut. Dana tersebut berumur 10 tahun.

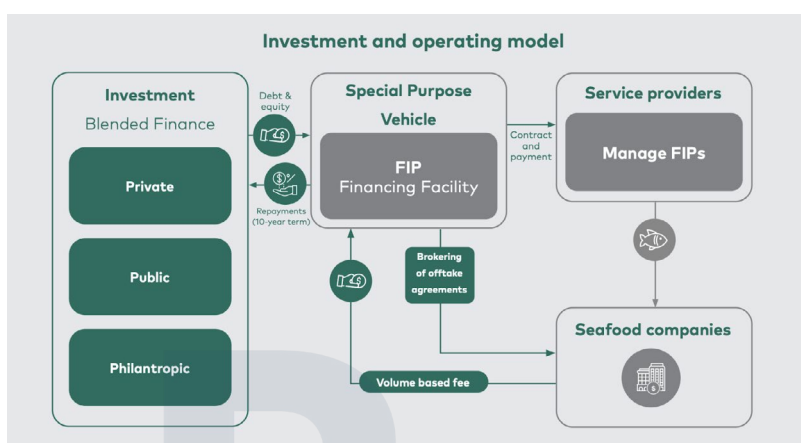


Gambar 7. The Moringa Agroforestry

Sumber: USAID. (2023). USAID Meloy Fund: Investasi di Bidang Perikanan Berkelanjutan

3. *Coalition for Private Investment in Conservation (CPIC)*

Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam bentuk pendanaan jangka panjang yang signifikan untuk perikanan yang sedang bertransisi menjadi hambatan utama dalam pengembangan salah satu proyeknya, yakni *Fishery Improvement Projects (FIP)* secara lebih luas. Untuk mengatasi hal ini, WWF dan *Wilderness Markets* menggunakan skema *Blended Finance* yang ditargetkan untuk mendukung 3 hingga 5 FIP dalam kurun waktu 2 tahun pertama dan selanjutnya akan diperluas secara bertahap untuk menjangkau perikanan di seluruh dunia.



Gambar 8. Fasilitas Blended Finance untuk Proyek Peningkatan Perikanan

Sumber: CPIC Finance. (n/a). Blended Finance facility for Fisheries Improvement Projects

Mekanisme *Blended Finance* akan mengamankan komitmen dari perusahaan pembeli hasil tangkapan laut berkelanjutan dari FIP, menjamin pasokan makanan laut berkelanjutan bagi para pembeli dengan imbalan biaya berdasarkan volume pembelian, mengidentifikasi perikanan prioritas bersama mitra perusahaan, penunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan rencana kerja FIP, dan menggunakan biaya dari pembeli untuk melunasi investasi dalam bentuk pembayaran utang dan dividen selama 10 tahun.

FIP akan berbentuk *Special Purpose Vehicle (SPV)* yang dikelola oleh Manajer Fasilitas yang dananya bersumber dari skema *Blended Finance* dari investor publik dan swasta dengan komposisi hutang lunak (70%) dan ekuitas (30%), serta dana hibah tambahan dari investor filantropi, dengan potensi pengembalian investasi dua digit dalam jangka waktu 10 tahun.

Fasilitas Pembiayaan FIP merupakan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan pendanaan dalam pengembangan perikanan berkelanjutan. Fasilitas ini menawarkan peluang menarik bagi investor publik dan swasta untuk berkontribusi pada masa depan perikanan yang lebih lestari.

Blended Finance melibatkan berbagai pihak dengan peran dan keahlian yang berbeda sehingga kolaborasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa contoh kolaborasi antar stakeholder dalam *Blended Finance*:

1. Kolaborasi antara OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), Pemerintah, dan Investor:

- a. OMS:** Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas di tingkat komunitas sehingga terlibat dalam perancangan dan implementasi proyek di lapangan.
- b. Pemerintah:** Memberikan dukungan kebijakan dan regulasi, melakukan *capacity building* bagi OMS, memfasilitasi akses ke pendanaan publik, membantu membangun kepercayaan investor, merancang proyek *Blended Finance* yang sesuai, dan melaksanakan proyek di lapangan.
- c. Investor:** Menyediakan modal untuk proyek *blended finance*, berbagi keahlian keuangan, dan membantu pengelolaan risiko.

2. Kolaborasi antara OMS, Lembaga Keuangan Internasional, dan Bank Pembangunan:

- a. OMS:** Menyediakan pengetahuan dan pengalaman di lapangan, membantu menjangkau komunitas lokal, dan memastikan proyek berdampak pada masyarakat.
- b. Lembaga Keuangan Internasional:** Menyediakan pendanaan, keahlian teknis, dan bantuan dalam membangun kapasitas OMS.
- c. Bank Pembangunan:** Menyediakan pendanaan jangka panjang, keahlian dalam infrastruktur dan pembangunan skala besar, dan membantu koordinasi dengan pemerintah.

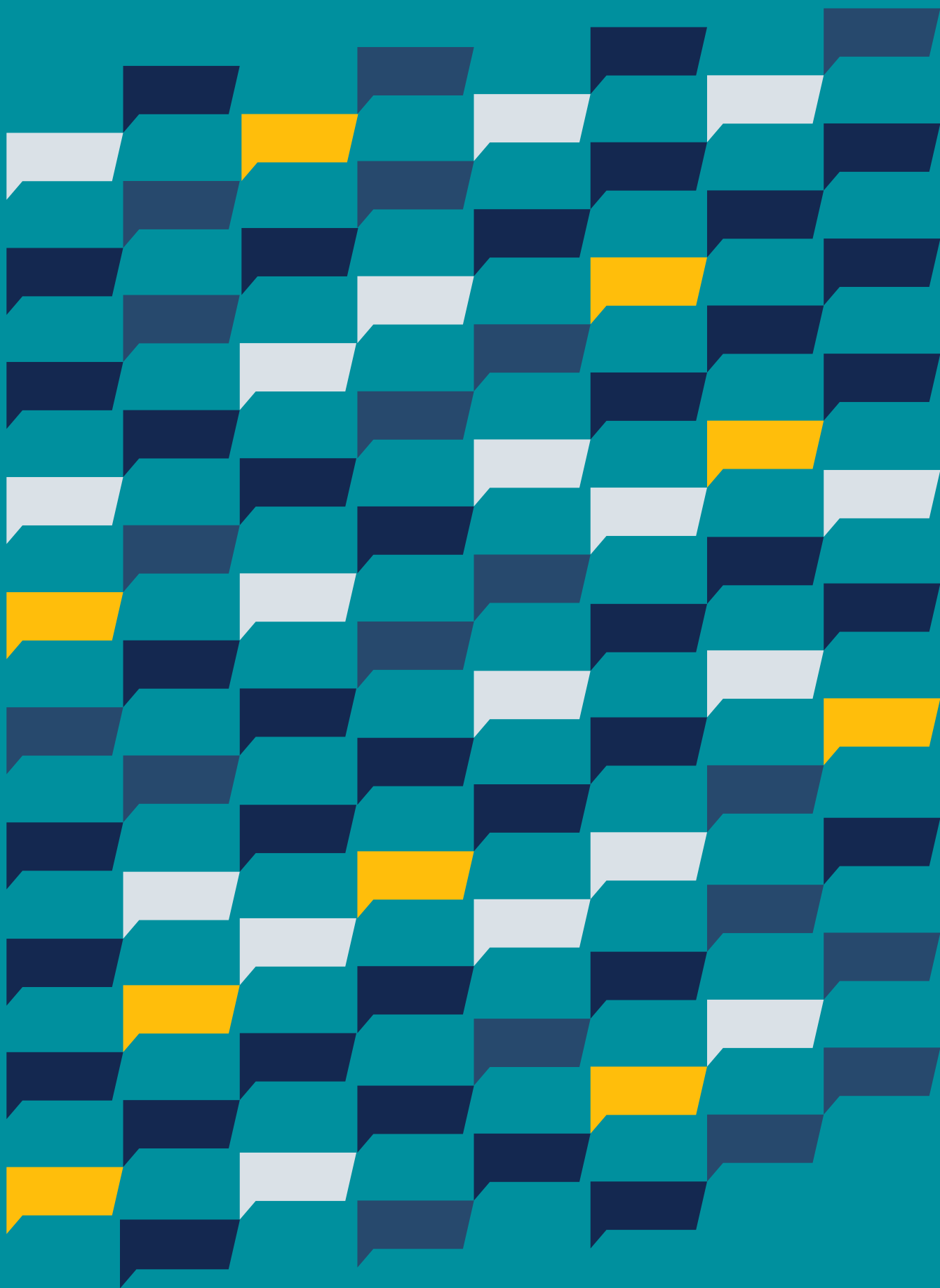
3. Kolaborasi antara OMS, Yayasan dan Filantropi, dan Investor Swasta:

- a. OMS:** Mengimplementasikan proyek di lapangan dan memastikan keberlanjutan proyek.
- b. Yayasan dan Filantropi:** Menyediakan pendanaan awal, membantu membangun kapasitas OMS, dan mendukung inovasi dalam *blended finance*.
- c. Investor Swasta:** Menyediakan pendanaan untuk proyek yang memiliki potensi dampak tinggi dan keberlanjutan profitabilitas.



KUIS

Menurut anda, dari contoh-contoh implementasi di Indonesia, bagaimana peran OMS untuk menyelesaikan kegiatan tersebut ?



BAB 3

Penerapan *Blended Finance* Bagi OMS

3

Penerapan *Blended Finance* Bagi OMS

3.1 Kolaborasi Peran Berbagai Sektor dalam *Blended Finance*

Pemerintah Indonesia dapat terlihat lebih aktif dalam menginisiasi proyek berkelanjutan dengan skema *Blended Finance* karena hal ini merupakan hal baru di Indonesia sehingga Pemerintah berperan sebagai katalisator pada banyak proyek *Blended Finance* di Indonesia. Harapannya, terdapat peningkatan *awareness* akan kebutuhan pendanaan inovatif di Indonesia untuk menyelesaikan beragam masalah berkelanjutan yang kompleks di Indonesia.

Pemerintah memetakan isu-isu yang ada di Indonesia untuk selanjutnya terus menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Lembaga Keuangan Pembangunan, Perbankan, Filantropi, serta sektor swasta demi memastikan proyek berkelanjutan ini tepat sasaran dan mendapatkan pendanaan yang memadai.

Kolaborasi sektor publik, swasta, dan filantropi adalah inti dari penerapan *Blended Finance* yang ideal. OMS mempunyai peran yang signifikan untuk memitigasi risiko pendanaan dan berperan sebagai pihak yang memonitoring manfaat/dampak dari proyek terhadap masyarakat dan lingkungan

Sebagai strategi inovatif, kolaborasi ini menggabungkan kekuatan dan sumber daya ketiga sektor untuk mencapai dampak pembangunan yang lebih besar dan berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam konteks *Blended Finance*, proyek pembangunan didukung oleh kombinasi dana publik, seperti hibah atau pinjaman *concessional*, investasi swasta, atau dana filantropi.

Kolaborasi ini memungkinkan sektor publik dan filantropi dan OMS untuk memberikan dorongan awal atau memitigasi risiko yang mungkin dihadapi oleh investor swasta, menjadikan proyek tersebut lebih menarik bagi pihak swasta yang mencari pengembalian investasi yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan filantropi menciptakan platform dimana keahlian, pengalaman, dan sumberdaya ketiganya dapat digunakan secara sinergis. Sementara sektor swasta membawa inovasi, efisiensi operasional, dan fokus pada hasil keuangan, sektor publik menyumbangkan kebijakan, visi strategis, dan kapabilitas untuk menangani masalah sosial dan lingkungan yang lebih besar.

Informasi dan data yang memadai juga merupakan faktor penting yang perlu dipenuhi untuk mendukung penerapan *Blended Finance* di Indonesia. OMS perlu mendorong Pemerintah pusat maupun daerah mendukung menyediakan informasi dan data yang memadai tentang proyek-proyek yang berpotensi untuk didanai melalui *Blended Finance*, termasuk aspek teknis, finansial, dan sosial. Informasi dan data yang akurat dapat membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Dalam lingkup pemerintah daerah, peran Sekda, Bappeda dan DPMPTSP mempunyai peranan yang strategis dalam mengintegrasikan kegiatan bisnis pada lingkup Provinsi dan Kabupaten.

Blended Finance yang sukses tidak hanya memobilisasi sumberdaya, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dan berkontribusi pada pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat (*community-led development*) sehingga penting untuk memastikan relevansi implementasi proyek *Blended Finance* dengan kebutuhan suatu daerah. Pemerintah berperan penting sebagai katalisator di Indonesia, dengan *benchmarking* pada *success story* yang telah diimplementasikan pada negara-negara lain.



3.2

Bagaimana *Blended Finance* Dapat Membantu OMS

Blended Finance harus mendukung investasi yang selaras dengan prioritas nasional seperti halnya semua intervensi pendanaan pembangunan. Namun, prioritas daerah perlu dikaji untuk memastikan bahwa prioritas tersebut berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian SDGs. Perlu dicatat bahwa keseimbangan perlu ditemukan dengan menyesuaikan proyek *Blended Finance* dengan konteks lokal dan meningkatkan pembiayaan yang dapat dicapai dengan menggabungkan beberapa proyek lokal yang dapat dieksplorasi untuk meningkatkan skala bisnisnya.

Penggabungan beberapa proyek lokal ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas dan *bankability*-nya sehingga proyek ini dapat dikatakan layak didanai oleh perbankan sebagai lembaga pendanaan. Karena untuk memastikan hal tersebut berkelanjutan, proyek ini harus menciptakan profit untuk keberlanjutan finansial yang dapat menghidupi proyek itu sendiri. Dana yang diberikan begitu saja tanpa memastikan perputaran dananya justru akan menjadikan proyek tersebut tidak dapat dipastikan keberlanjutannya. Sehingga dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga tidak dalam jangka panjang.

Blended Finance adalah salah satu skema bagi OMS untuk terlibat dengan sektor swasta dan membawa sumber modal tambahan, baik untuk operasinya sendiri maupun untuk individu dan perusahaan yang menjadi penerima transaksi. *Blended Finance* dapat menjadi pendekatan struktural dengan menggunakan modal katalis dari sumber publik atau filantropi untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan.

Keahlian sosial, lingkungan, dan tata kelola yang dibawa OMS kepada masyarakat dengan sinergi kepentingan swasta dan pemerintah adalah kunci dalam transaksi *Blended Finance*. Dengan berada di lapangan, OMS memiliki gambaran yang lebih realistis tentang apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat yang dituju dan memahami cara untuk mengukur dengan efektif sehingga mereka memainkan peran kritis sepanjang proses, dari desain hingga implementasi dan evaluasi.

Pada akhirnya, skema *Blended Finance* menjadi sarana bagi OMS untuk dapat berkembang pada sisi kapasitas lembaga, baik terkait pendanaan maupun operasional. Terkait pendanaan, hal fundamental yang perlu diperhatikan OMS ketika ikut serta dalam skema *Blended Finance* adalah tata kelola keuangan telah tersusun dengan baik.

Blended Finance adalah salah satu skema bagi OMS untuk terlibat dengan sektor swasta dan membawa sumber modal tambahan, baik untuk operasinya sendiri maupun untuk individu dan perusahaan yang menjadi penerima transaksi.

3.3

Blended Finance Sebagai Bagian OMS dalam Keberlanjutan Masyarakat

Sejak awal, *Blended Finance* harus dirancang untuk menanggapi kebutuhan dan realitas masyarakat lokal, termasuk mengkatalisasi pendanaan pada tahap terakhir, yaitu “masyarakat termiskin dari yang miskin, tetapi juga masyarakat, tempat dan usaha kecil yang kurang terlayani dan dikecualikan, dimana kebutuhan pembangunan paling besar dan dimana sumber daya paling langka”²³.

Transaksi *Blended Finance* perlu dikaitkan dengan proyek yang pada akhirnya dapat berkelanjutan secara finansial. Ketika keberlanjutan finansial suatu proyek tidak cukup kuat untuk menarik investasi komersial dalam jangka panjang, pendekatan lain yang ada dalam perangkat pemerintah untuk membiayai prioritas pembangunan berkelanjutan, termasuk pendanaan publik, harus dipertimbangkan, serta memastikan risikonya dapat dibagi secara adil.

Pemerintah selain membuat tata kelola serta kebijakan pendanaan *Blended Finance*, juga harus memastikan melakukan *capacity building* pada konteks masyarakat lokal. Hal ini bertujuan agar masyarakat teredukasi untuk terus meningkatkan kapabilitas dan *bankability* dari usaha/proyeknya untuk memastikan keberlanjutan proyeknya.

Pemerintah dapat membangun mekanisme berbagi risiko, seperti jaminan atau modal awal yang diprioritaskan untuk kerugian (*first-loss capital*), untuk mengurangi risiko bagi OMS dan investor yang terlibat dalam proyek *Blended Finance*.

Pemerintah serta Mitra Pembangunan lainnya yang bertindak sebagai Lembaga Donor dapat memberikan hibah atau subsidi kepada OMS untuk menutup biaya terkait pengembangan dan pelaksanaan proyek *Blended Finance* yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal.

Pemerintah juga dapat menawarkan insentif pajak untuk mendorong investasi sektor swasta dalam proyek *Blended Finance* yang melibatkan OMS.



² UNDP dan UNCDF. (2016). *Getting to The Last Mile in Least Developed Countries*.

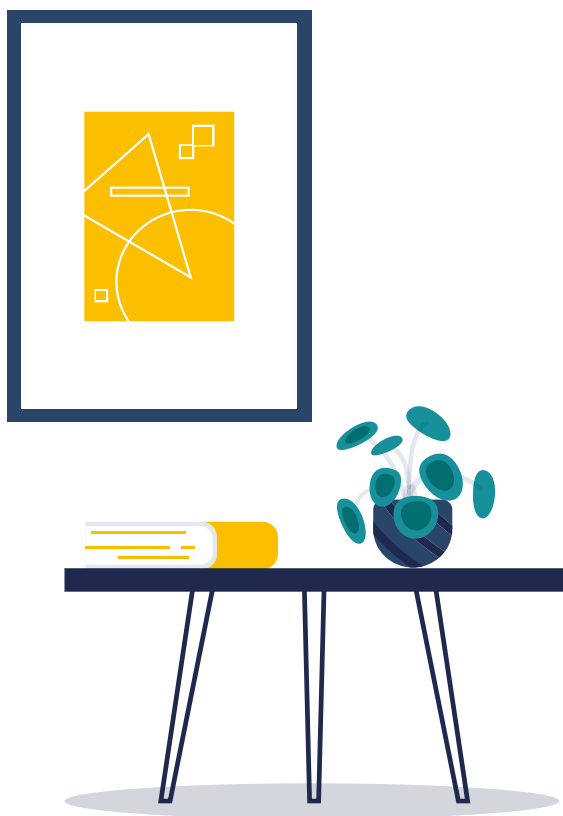
³ G20 Indonesia. (2022). *G20 Principles to Scale Up Blended Finance*

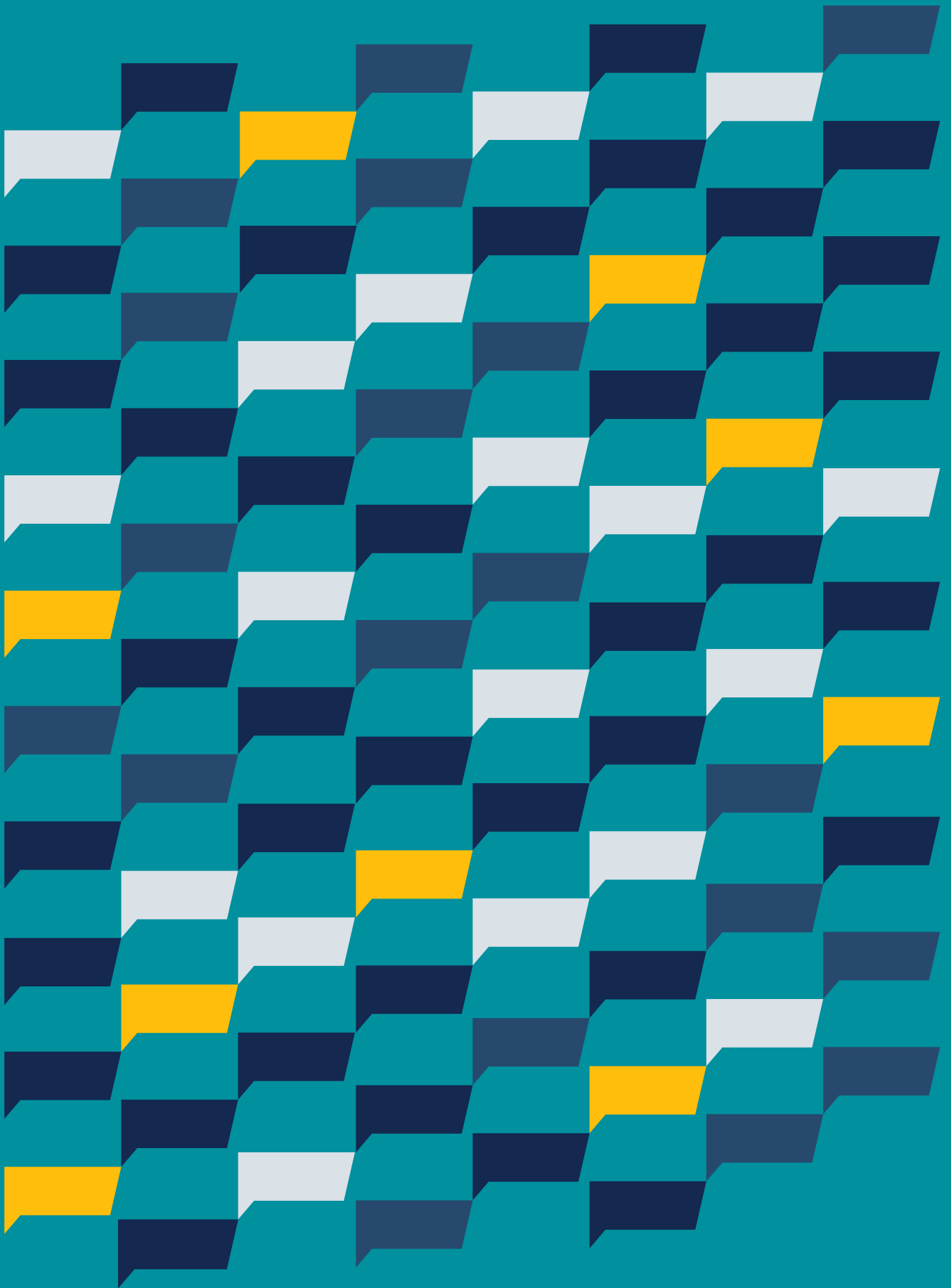
Bagaimana OMS dapat berkontribusi?

1. **Mengidentifikasi kebutuhan** dan prioritas masyarakat lokal.
2. **Mengembangkan proyek *Blended Finance*** yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
3. **Melaksanakan proyek *Blended Finance*** di lapangan secara efektif dan efisien.
4. **Membangun kapasitas** masyarakat dan komunitas untuk terlibat dalam proyek dan pengelolaan sumber daya.
5. **Mendorong kebijakan** dan regulasi yang mendukung *Blended Finance* yang inklusif dan berkelanjutan.
6. **Berbagi pengalaman** dan praktik terbaik dengan OMS lain dan pemangku kepentingan.

Manfaat *Blended Finance* untuk OMS:

1. **Meningkatkan *bankability*** untuk akses ke pendanaan yang lebih baik.
2. **Meningkatkan dampak** yang lebih besar dan berkelanjutan pada masyarakat.
3. Membantu OMS untuk **memastikan proyek mereka dapat berlanjut** dan mandiri dalam jangka panjang.
4. Membantu OMS untuk **membangun kemitraan** dengan berbagai pemangku kepentingan.





BAB 4

Risiko, Mitigasi Risiko OMS dalam Pelaksanaan *Blended Finance*

4

Risiko, Mitigasi Risiko OMS dalam Pelaksanaan *Blended Finance*

4.1

Risiko yang dihadapi OMS dalam mengikuti *Blended Finance*

Risiko dapat timbul bagi OMS ketika mengimplementasikan *Blended Finance* adalah sebagai berikut;

- a. Terhentinya sumber pendanaan *Blended Finance* karena kurang pendanaan
- b. Perusahaan/Pihak Swasta menghentikan kegiatan
- c. Terjadinya konflik antara pemangku kepentingan

Struktur tata kelola yang lemah atau korupsi di lembaga-lembaga daerah juga dapat mengakibatkan salah urus atau salah alokasi dana sehingga melemahkan efektivitas dan integritas inisiatif *Blended Finance* yang akan diimplementasikan oleh OMS yang berdampak negatif terhadap OMS.



4.2

Mitigasi Risiko OMS dalam Melaksanakan *Blended Finance*

Penting bagi OMS untuk menganalisa terlebih dahulu para pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif *Blended Finance* melalui strategi manajemen risiko yang kuat, proses keterlibatan pemangku kepentingan, dan penilaian dampak untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal terlindungi sepanjang siklus hidup proyek.

Poin Analisa	Penjelasan
Memahami Kepentingan dan Kebutuhan	OMS perlu memahami ekspektasi, potensi konflik, dan peluang kolaborasi dengan berbagai pihak karena setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda terkait proyek <i>blended finance</i> .
Membangun Hubungan dan Kemitraan	OMS perlu membangun hubungan yang kuat dan konstruktif dengan <i>stakeholder</i> utama untuk memastikan kelancaran proyek untuk membangun komunikasi yang efektif, dan mengembangkan strategi kemitraan yang tepat.
Mengelola Risiko dan Kesempatan	Proyek <i>Blended Finance</i> melibatkan berbagai risiko dan peluang sehingga OMS perlu mengidentifikasi risiko potensial, seperti penolakan <i>stakeholder</i> , kurangnya dukungan, atau konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif.
Meningkatkan Dampak dan Keberlanjutan	OMS perlu merancang proyek yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas <i>stakeholder</i> , dan memastikan keberlanjutan proyek setelah OMS keluar dari proyek.

Tabel 4. Analisis Pemangku Kepentingan oleh OMS

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Adapun identifikasi pemetaan pemangku kepentingan, baik dari sektor publik dan Filantropi dapat dikelompokkan pada tabel 5 di bawah ini:

Pemangku Kepentingan Sektor Publik dan Filantropi dalam Mendukung <i>Blended Finance</i>	
Institusi	Alasan
Kementerian PPN/BAPPENAS	- Mempunyai fungsi atau peran sebagai Perencana, Pengendali dan <i>Enabler</i> dalam pembangunan Indonesia. - Bappenas sebagai pionir <i>Blended Finance</i> karena merupakan bagian dari implementasi SDGs. - Bappenas telah mendirikan <i>SDG Financing Hub</i>, yang memfasilitasi pembiayaan dari anggaran pemerintah, donor/filantropi, dan pelaku komersial.
Menteri Keuangan	- Mempunyai fungsi mengelola anggaran negara dan mengelola pendanaan dari donor/DFI/bank pembangunan multilateral (MDB). - Mempunyai kewenangan mengeluarkan insentif dan peraturan fiskal tertentu.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	- Peran penting dalam menjembatani masuknya dana komersial ke skema <i>Blended Finance</i>. - Dapat menerapkan instrumen insentif dan disinsentif bagi lembaga keuangan untuk memobilisasi lebih banyak pendanaan komersial untuk <i>Blended Finance</i>. - Mengarahkan kegiatan TJSL mendukung / searah dengan tujuan pembangunan pada level nasional dan daerah
Kementerian Koperasi dan UKM	Focal point usaha kecil menengah (UKM) dan pengusaha mikro. Kementerian memiliki data dan pengetahuan tentang UKM dan merupakan regulator dan pengawas koperasi.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Memobilisasi investasi dan para pelaku filantropi terkemuka di Indonesia untuk berperan aktif dalam skema <i>Blended Finance</i>.

**Pemangku Kepentingan Sektor Publik dan Filantropi
dalam Mendukung *Blended Finance***

Institusi	Alasan
Kementerian Dalam Negeri	• Mendukung kegiatan skema <i>Blended Finance</i> di wilayah dan kabupaten subnasional. • Mendorong terbentuknya dan mempermudah pendirian BLUD untuk mempermudah pengelolaan dana di tingkat provinsi dan kabupaten. • Mendorong adanya forum <i>Blended Finance</i> pada level kabupaten.
Kementerian Teknis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup	• Mendorong terbentuknya BLUD pada tataran dinas provinsi atau kabupaten. • Mendorong literasi keuangan pelaku usaha kecil terkait bidang usahanya.
Lembaga Pendanaan Pemerintah di bawah Kementerian seperti; • Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup • Indonesia Climate Change Trust Fund • Lembaga Pengelola Modal untuk Kelautan dan Perikanan • Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit • Badan Pengelola Dana Pendidikan • Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah • Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Pusat Investasi Pemerintah • dll.	• Menyalurkan dana sebagai stimulus skema <i>Blended Finance</i>. • Berkolaborasi dengan Pemda dan Swasta dalam menyalurkan dana mendukung SDGs.
Lembaga Pendanaan Keagamaan seperti BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia dan lainnya.	• Meningkatkan dan mengarahkan kegiatan pendanaannya untuk berkolaborasi sebagai dana pendamping atau dana mitigasi kekurangan dana untuk mendukung kegiatan atau usaha terkait sektor lingkungan (<i>green/blue sector</i>) dan sosial.

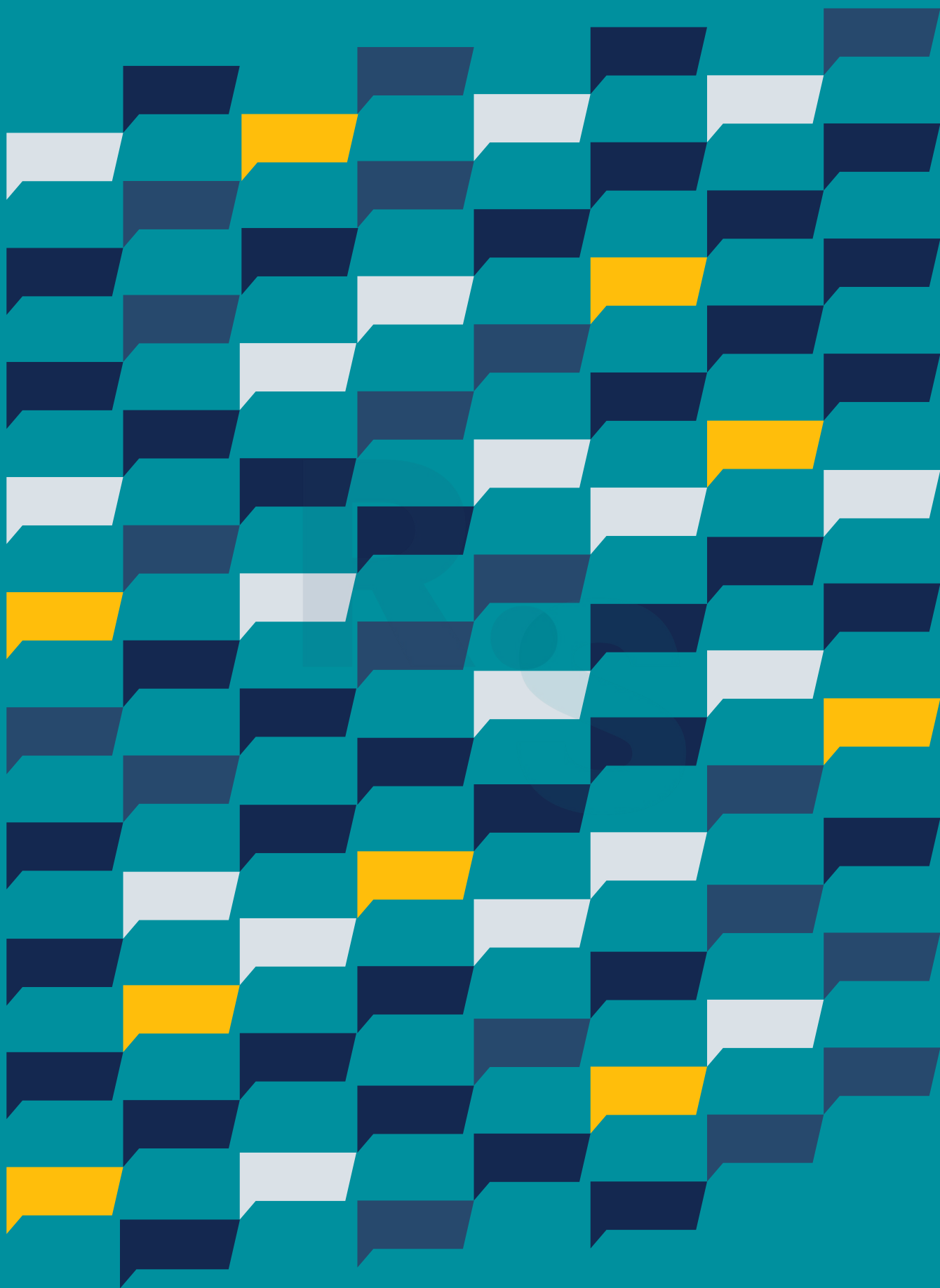
**Pemangku Kepentingan Sektor Publik dan Filantropi
alam Mendukung *Blended Finance***

Institusi	Alasan
Bank BUMN dan Lembaga Keuangan BUMN	• Memperbanyak kegiatan literasi keuangan kepada pelaku usaha UMKM pada lingkup pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten). • Memperbanyak melakukan skema <i>Blended Finance</i> dengan Pemerintah Daerah dan berkolaborasi dengan <i>stakeholder</i> di sana.
Akademisi	• Melakukan pendampingan kepada UMKM terkait pencatatan keuangan dan produk dengan tertib. • Melakukan pendampingan penguatan kapasitas UMKM terkait pendanaan dan produk termasuk pemasaran. • Memperbanyak penelitian tentang skema <i>Blended Finance</i> pada lingkup provinsi, kabupaten dan desa.
Filantropi dan LSM	• Berkolaborasi dengan pemerintah untuk memitigasi risiko-risiko pendanaan. • Memberikan penguatan kapasitas kepada Pemerintah daerah tentang <i>Blended Finance</i>.

Tabel 4. Pemangku Kepentingan Sektor Publik dan Filantropi

Sumber: Diolah Penulis, 2024





BAB 5

Panduan Praktis bagi OMS dalam Menerapkan *Blended Finance*

5

Panduan Praktis bagi OMS dalam Menerapkan *Blended Finance*

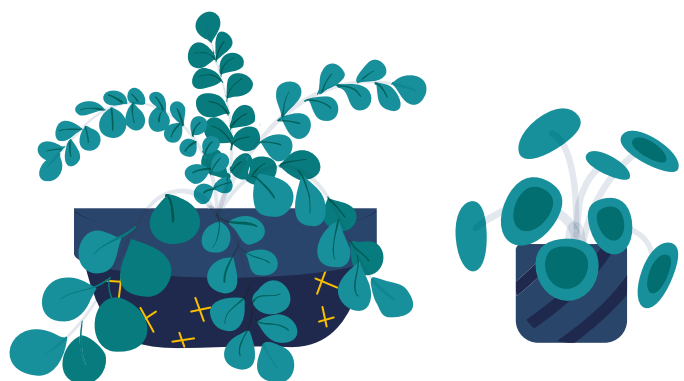
5.1

Panduan Praktis OMS dalam Menerapkan *Blended Finance*

Blended Finance melibatkan berbagai sumber pendanaan, mitra, dan struktur kompleks yang berbeda dari pendanaan tradisional. Panduan praktis dapat membantu OMS memahami berbagai jenis model *Blended Finance*, persyaratan legal, risiko dan proses *due diligence* yang kompleks.

Tujuan utama OMS dalam menerapkan *Blended Finance* adalah untuk mencapai dampak positif dan berkelanjutan pada komunitas yang mereka layani. Panduan membantu OMS merancang proyek yang selaras dengan tujuan pembangunan, mengukur dampak proyek, dan memastikan keberlanjutan proyek setelah OMS keluar dari proyek.

Maka dari itu, panduan merupakan alat penting bagi OMS yang terlibat dalam *Blended Finance*. Meskipun bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek, dengan mengikuti panduan yang tepat, OMS dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek, memaksimalkan dampak positif, dan membangun reputasi mereka sebagai organisasi yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola dana dan melaksanakan proyek *Blended Finance*.



Adapun mekanisme yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan oleh OMS dalam menerapkan *Blended Finance* adalah sebagai berikut:

Identifikasi Proyek	Proses dimulai dengan mengidentifikasi proyek pembangunan yang menangani kebutuhan atau tantangan tertentu di Indonesia, ini akan mempermudah banyak pihak jika dikatalis oleh Pemerintah sebagai sektor publik dengan memperhatikan kebutuhan yang ada dari seluruh pemangku kepentingan. Proyek yang dimaksud dapat berupa pengembangan infrastruktur, proyek energi terbarukan, atau usaha sosial, yang menyesuaikan dengan kebutuhan OMS setempat. Entitas sektor publik, seperti lembaga pemerintah atau bank pembangunan, berpartisipasi dengan memberikan dukungan keuangan, insentif kebijakan, atau kerangka regulasi untuk memfasilitasi implementasi proyek.
Kontribusi Sektor Swasta dan Filantropi	OMS mendapatkan dana untuk memulai memitigasi risiko termasuk penguatan kapasitas lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang nantinya sebagai modal katalis untuk menarik investasi tambahan. Investor sektor swasta, termasuk bank komersial, investor dampak, dan modal ventura, memberikan modal tambahan ke proyek, tertarik oleh potensi pengembalian keuangan serta dampak sosial dan lingkungan.
Struktur <i>Blended Finance</i>	Struktur <i>blended finance</i> dibentuk untuk menggabungkan dana publik, swasta, dan filantropi secara terkoordinasi, memanfaatkan kekuatan masing-masing sektor untuk memaksimalkan dampak dan mengurangi risiko.
Implementasi Proyek	Skema <i>blended finance</i> yang terbentuk harus dipastikan mendukung implementasi proyek jangka panjang dengan dana yang dialokasikan secara strategis ke berbagai tahap pengembangan, konstruksi, dan operasi.
Keterlibatan Masyarakat	Sepanjang proses, masyarakat lokal secara aktif terlibat dan berkonsultasi, memastikan kebutuhan, preferensi, dan kekhawatiran mereka diintegrasikan ke dalam desain proyek dan proses pengambilan keputusan

Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan dan Replikasi

OMS melakukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat diterapkan untuk melacak kemajuan dan dampak proyek, serta menilai kinerja keuangan dan hasil sosial-ekonomi.

Proyek-proyek yang berhasil dapat dijadikan proyek percontohan untuk menjadi model untuk inisiatif kedepannya yang dapat menunjukkan efektivitas *blended finance* dalam mengatasi tantangan pembangunan di Indonesia dan memantik investasi dan kolaborasi lebih lanjut.

Tabel 5. Pengimplementasian dalam menerapkan *Blended Finance*

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Kunci Sukses Penerapan *Blended Finance* oleh OMS



Penerapan tata kelola organisasi yang baik (tata kelola keuangan dan non-keuangan) pada entitas OMS merupakan kunci sukses penerapan *Blended Finance*. Hal ini terjadi karena sumber dana memberikan dana kepada organisasi yang sudah mempunyai tata kelola organisasi yang baik.

Kepedulian pimpinan OMS terkait instrumen pendanaan komersil, baik yang bersifat *profit oriented* maupun *impact oriented* dapat memberikan nilai tambah bagi OMS mendapatkan potensi pendanaan. Mengingat saat ini penggunaan media sosial dan internet sudah menjadi hal utama dalam kehidupan sosial masyarakat, OMS harus sudah mempunyai website atau media sosial sebagai bagian pengenalan organisasinya.

Pembuatan kebijakan internal OMS yang baik (*sound policy making*) juga dapat dimulai dari penyelarasan skema pendanaan dengan kebijakan lokal, nasional dan internasional yang menyeluruh untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan peran OMS dalam mengembangkan *Blended Finance* pada daerah terpencil menjadi strategis.



Resource Hub for Strengthening
Capacity on Financial Resilience



re-search.id



team@re-search.id



[pojokbelajarcso](https://www.instagram.com/pojokbelajarcso)